



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI WARGA  
MISKIN DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang mencerminkan harkat dan martabat kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang termuat dalam Pancasila, serta mendukung tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa di Kota Banjarmasin masih terdapat warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas lingkungan;
- c. bahwa untuk menyediakan hunian layak huni bagi keluarga miskin, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pemberian bantuan sosial berupa rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- d. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
  19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 75);

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI WARGA MISKIN DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANJARMASIN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah upaya memperbaiki rumah (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
8. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi kelayakan dari syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial.
10. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
11. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial dalam hal ini bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

12. Warga Miskin adalah warga kota Banjarmasin yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap namun tidak mencukupi standar kehidupan layak.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Sosial RS-RTLH bagi Warga Miskin dan PPKS di Daerah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban biaya bagi Warga Miskin dan PPKS dalam membangun atau merehabilitasi tempat hunian yang layak sesuai standar minimal dan persyaratan rumah sehat.
- (2) Bantuan Sosial RS-RTLH diberikan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan Warga Miskin dan PPKS melalui kondisi sehat, aman, dan nyaman beraktifitas dalam rumah dan lingkungannya, sehingga terlaksana peran dan fungsi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai fungsi sosialnya.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 3

Calon KPM untuk memperoleh Bantuan Sosial RS-RTLH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor induk kependudukan yang tercatat pada database kependudukan;
- b. berdomisili di Kota Banjarmasin;
- c. keterangan alamat pada dokumen kependudukan harus sama dengan alamat domisili;
- d. Warga Miskin atau PPKS yang terdaftar dalam DTSEN sesuai desil yang ditetapkan berhak menerima bantuan atau belum terdaftar DTSEN tetapi telah diusulkan masuk DTSEN melalui musyawarah Kelurahan dalam kondisi sudah terverifikasi memenuhi kriteria miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak pernah mendapatkan bantuan sejenis paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi kahar;
- f. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota cq. Dinas yang diketahui oleh Kelurahan;
- g. bersedia untuk memelihara serta tidak menjual atau menyewakan atau melakukan bentuk pengalihan kepemilikan lainnya atas rumah yang diajukan tersebut paling sedikit selama 5 (lima) tahun setelah mendapatkan Bantuan Sosial RS-RTLH; dan
- h. memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan pada petunjuk teknis dan dokumen standar pelayanan Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Rumah yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan Sosial RS-RTLH harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berdiri di atas tanah yang merupakan milik calon KPM, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak berada di atas jalur hijau dan/atau jalur yang dilarang mendirikan atau merehabilitasi bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. rumah yang diusulkan adalah Rumah Tidak Layak Huni yang tidak memenuhi syarat kelayakan dari sisi kesehatan, keamanan dan sosial.
  - d. Rumah Tidak Layak Huni yang tidak memenuhi syarat kelayakan dari sisi kesehatan, keamanan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan kondisi sebagai berikut:
    1. konstruksi bangunan dalam kondisi yang membahayakan dan atau/rentan terhadap bencana;
    2. dinding, atap, dan/atau lantai dalam kondisi rusak sehingga membahayakan atau mengganggu keselamatan penghuni;
    3. dinding, atap, dan/atau lantai terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk;
    4. rumah tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus dan sanitasi yang layak dan aman;
    5. tidak memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai; dan/atau
    6. tidak memiliki pembagian ruangan yang layak.

#### BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA

##### Bagian Kesatu Mekanisme dan Tata Cara Pengusulan Bantuan Sosial RS-RTLH

#### Pasal 5

- (1) Pengusulan Bantuan Sosial RS-RTLH dapat dilakukan melalui pengusulan pribadi melalui mekanisme aspirasi masyarakat atau atau melalui mekanisme pokok pikiran anggota dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Pengusulan Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke Dinas secara tertulis dan diketahui oleh Kelurahan.
- (3) Berkas usulan yang diajukan ke Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi kondisi faktual oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan lebih rinci pada pedoman dan petunjuk teknis pengusulan Bantuan Sosial RS-RTLH.
- (5) Pedoman dan petunjuk teknis pengusulan Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Mekanisme dan Tata Cara Penyaluran  
Bantuan Sosial RS-RTLH**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH dilakukan secara non-tunai melalui transfer dana Bantuan Sosial ke rekening KPM.
- (2) KPM Bantuan Sosial RS-RTLH yang berhak mendapatkan penyaluran Bantuan Sosial serta besaran Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan lebih rinci pada pedoman dan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH.
- (4) Pedoman dan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PEMANFAATAN DANA BANTUAN**

**Pasal 7**

- (1) Bantuan Sosial RS-RTLH dimanfaatkan untuk perbaikan rumah, yang meliputi:
  - a. pembelian bahan bangunan untuk perbaikan komponen rumah, seperti atap, lantai, dinding, dan konstruksi utama;
  - b. pembayaran upah tukang; dan/atau
  - c. perbaikan sarana sanitasi guna mewujudkan sanitasi yang layak, sehat, dan aman.
- (2) Pemanfaatan Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas dengan disertai bukti dukung
- (3) Bantuan Sosial RS-RTLH tidak digunakan untuk kepentingan selain perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih rinci mengenai pemanfaatan Bantuan Sosial RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis pemanfaatan Bantuan Sosial RS-RTLH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial RS-RTLH.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:

- a. perbaikan pelaksanaan program Bantuan Sosial RS-RTLH pada periode berikutnya; dan/atau
- b. bahan pelaporan kepada Wali Kota.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 80